



PENETAPAN
Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kaluku, 27 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I

#nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Kaluku, 05 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak kandungnya yang bernama Agung bin Darpin, umur 18 tahun (lahir tanggal 12 Juli 2002), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan Gassing Dg. Tiro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Agung bin Darpin tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Hanna binti Lewa, umur 17 tahun (lahir tanggal 7 Juli 2003), agama Islam,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Balla Sule Bontoa, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Agung bin Darpin dengan perempuan tersebut telah saling mengenal dan saling akrab serta sangat sulit dipisahkan lagi bahkan menurut hasil pemeriksaan medis diketahui kalau calon mempelai perempuan telah hamil 12 - 13 minggu, oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk menikahnya, namun karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), maka para Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Agung bin Darpin untuk bisa dinikahkan dengan Siti Nur Hanna binti Lewa;

4. Bahwa antara Agung bin Darpin dengan Siti Nur Hanna binti Lewa tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;

5. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula dengan Siti Nur Hanna binti Lewa masih berstatus gadis dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan lelaki lain;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Agung bin Darpin untuk menikah dengan perempuan yang bernama Siti Nur Hanna binti Lewa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa majelis hakim juga telah mengkorfirmasi keinginan Para Pemohon kepada anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, serta menasehati keduanya agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan keinginan untuk menikah dibawah usia yang ditentukan undang-undang dengan alasan banyaknya resiko fisik, psikis dan mental akibat perkawinan dibawah umur, namun demikian baik anak Para Pemohon maupun calon isterinya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama #nama Pemohon Nomor 7306081410100016, tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung, tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2
- c. Surat Rekomendasi atas nama Agung bin #nama Pemohon tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi hasil pemeriksaan Hanna tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh dr. Ramlah Massing, M. Kes, Sp.Rad, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.4

B. Saksi :

Saksi pertama, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Julu Pa'mai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama Agung bin #nama Pemohon yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena baru menjelang berumur 18 tahun karena anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli 2002.
- o Bahwa Para Pemohon ingin segera mengawinkan anak para Pemohon tersebut karena telah memiliki hubungan asmara yang sudah sangat erat dengan kekasihnya yang bernama Siti Nur Hanna binti Lewa, bahkan calon istri anak Para Pemohon tersebut telah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon.
- o Bahwa Agung bin #nama Pemohon saat ini masih sekolah namun juga bekerja sebagai kuli bangunan membantu ayahnya.
- o Bahwa antara Agung bin #nama Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.
- o Bahwa Agung bin #nama Pemohon saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon istrinya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.

Saksi kedua umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gassing Dg. Tiro, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Para Pemohon yang bernama Agung

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin #nama Pemohon yang masih dibawah umur dan belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena baru menjelang berumur 18 tahun karena anak Pemohon lahir pada tanggal 12 Juli 2002.

o Bahwa Para Pemohon ingin segera mengawinkan anak para Pemohon tersebut karena telah memiliki hubungan asmara yang sudah sangat erat dengan kekasihnya yang bernama Siti Nur Hanna binti Lewa, bahkan calon istri anak Para Pemohon tersebut telah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon.

o Bahwa Agung bin #nama Pemohon saat ini masih sekolah namun juga bekerja sebagai kuli bangunan membantu ayahnya

o Bahwa antara Agung bin #nama Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan.

o Bahwa Agung bin #nama Pemohon saat ini tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun sebagaimana calon istrinya juga tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama Agung bin #nama Pemohon, dengan seorang perempuan yang bernama Siti Nur Hanna binti Lewa, namun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga belum mencukupi batas umur bagi lelaki yang akan melangsungkan perkawinan, padahal anak Para Pemohon tersebut serta kekasihnya telah menjalin hubungan yang sangat bahkan kini calon istri anak

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah mengandung anak hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon.

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada pokoknya keterangan tersebut menyiratkan rencana perkawinan tersebut bukan semata-mata atas keinginan Para Pemohon, namun anak Pemohon pun telah menyetujuinya meskipun telah dinasehati oleh majelis hakim tentang berbagai resiko yang dapat timbul akibat pernikahan dibawah usia.

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu keluarga bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Agung bin #nama Pemohon, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan dispensasi nikah mewakili kepentingan hukum Agung bin #nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung bin Darpin bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai sehingga memiliki nilai pembuktian, bukti mana telah membuktikan bahwa Agung bin Darpin berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa rekomendasi penundaan perkawinan atas nama Agung bin #nama Pemohon dengan alasan belum cukup umur dan masih dalam usia sekolah, tanggal 26 Agustus 2020 bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh dr. Ramlah Massing, M. Kes, Sp.Rad bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup sehingga memiliki nilai pembuktian, maka telah terbukti bahwa benar Siti Nur Hanna binti Lewa sedang mengandung seorang anak dengan usia kehamilan 12-13 Minggu.

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon Agung bin #nama Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon Agung bin #nama Pemohon masih sekolah namun juga bekerja membantu ayahnya sebagai kuli bangunan.
- Bahwa anak Para Pemohon Agung bin #nama Pemohon telah bersedia untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan Siti Nur Hanna binti Lewa karena kemauan sendiri.
- Bahwa Para Pemohon tidak diberikan rekomendasi oleh pemerintah Kabupaten Gowa untuk melaksanakan perkawinan anaknya yang bernama Agung bin #nama Pemohon dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa antara anak Para Pemohon Agung bin #nama Pemohon dan perempuan Siti Nur Hanna binti Lewa telah saling kenal mengenal bahkan telah menjalin hubungan asmara yang sudah sangat dekat sehingga calon istri anak Para Pemohon mengandung anak hasil hubungan keduanya.
- Bahwa antara anak Para Pemohon Agung bin #nama Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon Agung bin #nama Pemohon dan calon istrinya saat ini berstatus jejaka dan gadis.
- Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti yang cukup, majelis berpendapat meskipun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan umur anak Para Pemohon yang belum memenuhi usia perkawinan serta tidak diberikannya rekomendasi oleh pemerintahan setempat untuk melangsungkan perkawinan juga dengan alasan belum cukup umur, namun terdapat pula fakta hukum yang menerangkan adanya keadaan atau alasan sangat mendesak untuk mengizinkan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagaimana pengecualian yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan sangat mendesak tersebut adalah antara anak Para Pemohon dan perempuan Siti Nur Hanna binti Lewa telah melakukan hubungan suami istri yang berakibat kehamilan Siti Nur Hanna binti Lewa.

- Menimbang, bahwa peristiwa kehamilan hasil hubungan anak Para Pemohon dengan perempuan Siti Nur Hanna binti Lewa diluar perkawinan yang sah dalam konteks sosial budaya masyarakat Bugis Makassar merupakan suatu peristiwa yang berakibat hilangnya harkat, martabat dan kewibawaan keluarga (siri') pihak perempuan maupun keluarga besarnya yang hanya bisa dibayar ataupun ditebus dengan sikap tanggung jawab seorang pria dengan menikahi ataupun mengawini perempuan tersebut, hal mana apabila perkawinan tersebut tidak terlaksana baik karena sang lelaki menolak ataupun adanya penyebab lain diluar kehendak perempuan maupun keluarganya maka akan mengakibatkan gejolak sosial yang besar dan dapat berujung kekacauan (chaos).

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selain itu anak Para Pemohon meskipun masih sekolah namun juga telah memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan sehingga telah dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqiyah, meninggalkan *mafsadat* atau kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon Agung bin #nama Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Siti Nur Hanna binti Lewa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
170.000,-		
4.	Biaya PNPB Panggilan Pemohon	Rp
20.000,-		
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		
-	J u m l a h	Rp 286.000,-
	(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 278/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)